

**STUDI ANALISIS PERAN DPRD KOTA MEDAN DALAM  
MELAKSANAKAN KEBIJAKAN ANGGARAN GUNA MENANGANI  
PANDEMIK COVID - 19**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Persyaratan Mengikuti Ujian Sarjana  
(S1) Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi  
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Sumatera Utara

**Diajukan Oleh :**

**WIDIYA SARASMITA**

**NPM : 71160611004**

**Program Studi : Ilmu Administtrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah Rabbi ‘alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Analisis Peran DPRD Kota Medan dalam Melaksanakan Kebijakan Anggaran Guna Menangani Pandemi Covid-19”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai peran DPRD Kota Medan dalam Melaksanakan Kebijakan Anggaran Guna Menangani Pandemi Covid-19. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi tugas-tugas dan persyaratan mengikuti ujian sarjana (S1) GUNA memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UISU. Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Penghormatan dan ucapan terimakasih yang tinggi dan tulus Penulis sampaikan, masing-masing kepada :

1. Bapak Drs.Zainuddin Nasution,MAP, Dekan Fisip UISU, sekaligus sebagai Pembimbing I.
2. Ibu Dra.Hj.Fitriani,MAP, selaku Ketua Prodi, sekaligus sebagai Pembimbing II.

3. Bapak/Ibu Dosen Fisip UISU
4. Bapak/Ibu Pegawai Biro Fisip UISU

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Medan, September 2020

Penulis

Widiya Sarasmita

NPM:71160611004

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	10
1.3 Perumusan Masalah .....	10
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
1.6 Kerangka Teori .....	12
1.7 Kerangka Konsep .....	15
1.8 Alur Pikir .....	21
1.9 Metodologi Penelitian .....	21
1.10 Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II        URAIAN TEORITIS</b> .....	28
2.1 Konsep Kebijakan .....	28
2.2 Konsep DPRD .....	29
2.3 APBD .....	29
2.4 Fungsi Legislasi .....	33
2.5 Peran dan Fungsi Anggaran .....	35
2.6 Kebijakan Penanganan Covid-19 .....	41
2.7 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 .....	41

<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	.....	43
3.1	Profil DPRD Kota Medan	.....	43
3.2	Pimpinan dan Anggota DPRD Medan	.....	44
3.3	Kedudukan DPRD	.....	45
3.4	Wewenang dan Tugas DPRD	.....	46
3.5	Hak DPRD Kab/Kota	.....	47
3.6	Komisi-Komisi DPRD Medan	.....	49
3.7	Badan Musyawarah DPRD	.....	53
3.8	Badan Anggaran DPRD	.....	53
3.9	Struktur Organisasi DPRD	.....	55
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN</b>	.....	57
4.1	Hasil Penelitian dan Pembahasan	.....	57
4.2	Peran DPRD Medan	.....	58
4.3	Rekapitulasi hasil Wawancara	.....	65
4.4	Pembahasan	.....	71
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	.....	74
5.1	Kesimpulan	.....	74
5.2	Saran	.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....		76
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....		
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	.....		

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governace Melayani Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Apter, David, E, 1987. *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eny Kusdarini. 2011. *Dasar – Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Dadang Suwanda, 2016, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA yang Responsif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Dadang Suwanda, 2016, *Peningkatan Fungsi DPRD*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Dadang Suwanda, 2016, *Fungsi Penganggaran DPRD*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- H.A.S Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Lexy J. Maleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kantaprawira, Rusadi, 1993. *Profil Legislator Dimasa Mendatang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Litjan Poltak Sinambela, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Lumolos Johny. 2013. *Penguatan Kapasitas DPRD di Era Demokrasi*. Bandung: Lepsindo.
- Muhlis, Madani. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor dalam proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 1 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 1 tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri republic Indonesia Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020.
- Pito Toni Adrianus, Efriza, Fasyah kemal, 2006. *Mengenal Teori-teori Politik Dari Sistem politik sampai Korupsi*.Nuansa : Bandung.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Saefullah. 1999. *Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Sumedang: FISIP UNPAD.

- Sanapiah Azis. 2000. *Pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat* jurnal Administrasi Negara Vol 6 Nomor 1.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung
- Sondang P Siagian. 2000. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Stateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian, *Eksekutif Yang Efektif*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_ *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 2000.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Subrata Sumadi. 2012. *Metode penelitian*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sulun, Saiful, 1995. *DPR dan Fungsi Legislatif Dalam Sistim Politik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Suparmoko,M. 2002 “*Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*” edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Suparmoko,M dan Irawan. 2008 “*Ekonomi Pembangunan*”. Edisi keenam. Yogyakarta: BPFE
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPRD,DPD, dan DPRD



- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahab, Solichin A. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta. Wibawa, Samodra. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.
- Wismar E, 2004, Yogyakarta, Analisis Peranan Badan Legislatif Daerah Dalam Pembentukan Perda (Studi di DPRD Kota Yogyakarta), Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Widyaningsih, dan Pujirahayu. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akuntansi UPI. ISSN 2088-2106.
- Yudoyono, B. 2002. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.html>.
- Zuhro, S.2010. *Kisruh Peraturan daerah: Mengurai masalah dan Solusinya*. Yogyakarta : *The Habibie Center*.

## KUESIONER

### 1. Perencanaan dan Pembuatan Anggaran

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara (analisa sekunder)
1.	Alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 bisa dipastikan tidak ada dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Andai kata pun ada, anggaran yang tersedia hanya berupa Belanja Tidak Terduga (BTT). Itu pun besaran nilainya relatif kecil. Untuk itu, pemerintah daerah harus bergerak cepat melakukan percepatan penyesuaian APBD tahun 2020.	
2.	Ada tiga langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah daerah agar ketersediaan anggaran penanganan penyebaran dan dampak Covid-19 dapat terpenuhi. Pertama, melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APB Tahun Anggaran 2020 Kedua, menyisir, merasionalisasi dan menjadwalkan ulang capaian program dan kegiatan tahun 2020. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah daerah dapat melakukan rasionalisasi terhadap belanja pegawai, belanja barang/jasa, serta belanja modal. Ketiga, memanfaatkan uang kas yang tersedia.	
3.	Pemerintah daerah membuat skala prioritas dalam pengalokasian penggunaan anggaran untuk keperluan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19. Setidaknya, ada tiga prioritas utama pengalokasian anggaran tersebut, yaitu (1) penanganan kesehatan; (2) penanganan dampak ekonomi; dan (3) penyediaan jaring pengaman sosial dalam bentuk hibah dan bantuan sosial. Penanganan kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan Alat Pelindung	

	Diri (APD) tenaga medis, pemberian insentif tenaga kesehatan, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan bagi pasien Covid-19.	
4.	Fraksi PDIP mengenai pengalihan sebesar 40 persen dari APBD Kota Medan Tahun 2020 untuk digunakan dalam penanganan dan penyebaran Covid-19 di Kota Medan.	
5.	Seluruh fraksi menyetujui dan menerima Ranperda tentang P APBD 2020 dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan dan disetujui menjadi Perda.	
6.	Dalam memenuhi amanat peraturan pemerintah pusat terkait anggaran pandemi covid-19. Pemko Medan bersama dengan DPRD Kota Medan sepakati perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2020 (KUA-PPAS P-APBD TA 2020).	
7.	Proyeksi pendapatan setelah perubahan tahun 2020 sebesar Rp.4.69 Triliyun lebih atau menurun sebesar 22.93% dibandingkan sebelum perubahan tahun 2020.  Selanjutnya dari sisi belanja, disepakati perubahan belanja daerah tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.4.91 Triliyun lebih, atau menurun sebesar 16.02% dibandingkan sebelum perubahan tahun 2020.	
8.	Anggaran relokasi dan refusing yang untuk Covid-19 Pemko Medan ini ada hampir Rp 500 miliar,	
9.	Penetapan APBD menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi APBD dari provinsi dan evaluasi APBD dari kabupaten/kota.	
10.	Pemkot Medan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan No 11 Tahun 2020 Tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Medan.	

## 2. Pelaksanaan Anggaran

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara (analisa sekunder)
1.	Bagaimana Pelaksanaan APBD 2020 dan P APBD 2020	
2.	Apakah DPRD melaksanakan Refocusing anggaran dan Realokasi Anggaran	
3.	Sejauh mana optimalisasi Anggaran di realisasikan	
4.	Dalam pelaksanaan anggaran SKPD mengacu kepada DPA dan Rencana Anggaran Kas yang telah disahkan.	
5.	SKPD dalam pelaksanaan anggarannya telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DPA dan Anggaran Kas.	
6.	Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, menyoroti Silpa dari APBD 2019 sebesar Rp509,65 atau 10,1 persen menunjukkan ketidakmampuan Pemko Medan dalam mengelola anggaran.	
7.	Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendesak Plt Walikota Medan untuk segera mempercepat pelaksanaan realisasi anggaran belanja barang dan jasa, belanja modal termasuk bantuan sosial yang telah dianggarkan dan disetujui pada perubahan APBD Kota Medan tahun anggaran 2020 ini sehingga dapat merangsang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah termasuk di Kota Medan,” papar Robi yang juga anggota Komisi I ini	
8.	Fraksi HPP DPRD Medan ini juga menilai Dinas Kesehatan sebagai bidang yang bertanggungjawab terhadap kesehatan rakyat Kota Medan, dengan Corona Virus 19 (Covid 19) ini menunjukkan program kesehatan yang dilaksanakan status quo atau tidak ada perubahan.	
9.	Fraksi PDI-Perjuangan memberikan	

	apresiasi terhadap kesriusan Pemko Medan dalam menanggulangi Covid-19 dengan membuat kebijakan mengalihkan dana APBD Kota Medan Tahun 2020 untuk digunakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Medan.	
10.	Mengapa masih ada warga yang layak namun tidak mendapat bantuan. Terkait anggaran penanganan covid 19 di Medan, anggota DPRD Medan	

### 3. Evaluasi dan Pengawasan Anggaran

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara (analisa sekunder)
1.	Sejauh mana evaluasi dan pengawasan di implementasikan	
2.	Apakah refocusing anggaran dan realokasi anggaran menjadi perhatian Dewan	
3.	Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Medan karena dinilai tidak mampu menangani dan mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)	
4.	Dinas Kesehatan dituding tidak memiliki konsep yang jelas dan tidak terarah dalam pencegahan pandemi Covid-19. “Tidak ada ketegasan dan abay dengan kondisi yang ada. Tidak ada tindakan lebih khusus mengantisipasi penyebaran. Padahal anggaran besar dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan anggaran yang dipakai pun tidak menunjukkan hasil yang memadai,”	
5.	Terkait statemen Kepala Dinas Kesehatan, Edwin Effendi, sangat tidak bijaksana dengan membebankan persoalan dan menyalahkan masyarakat dari pada menyadari kelemahannya sendiri.	
6.	Sudari minta penjelasan Pemko Medan terkait Rp500 miliar yang disediakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Dan ada Rp100 miliar untuk pemberdayaan ekonomi namun dana dimaksud tidak dimanfaatkan dengan baik.	

	Pemko dinilai kurang tepat memberdayakan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.	
7.	Sudah lebih dari dua bulan berjalan DPRD Kota Medan tidak pernah diberikan laporan sejauh mana anggaran yang dikucurkan untuk penanganan covid-19 terpakai.”Awalnya Plt Walikota Medan bilang ada Rp500 miliar anggaran disiapkan dari hasil refocusing anggaran OPD, cuma sejauh mana uang tersebut dipergunakan, dan untuk apa saja, kita tidak tahu, ke publik maupun ke DPRD tidak pernah disampaikan	
8.	Komisi II DPRD Medan menyoroti anggaran biaya pemakaman Covid-19 yang mencapai Rp880 juta. Jumlah korban warga Medan hanya 103 orang. Dengan biaya Rp5 juta per jenazah, harusnya biaya yang dikeluarkan untuk warga Medan hanya sekitar Rp515 juta. Sisa anggaran sejumlah Rp365 juta untuk pemakaman sebanyak 87 orang warga bukan Medan harusnya bisa ditagihkan ke pemerintah daerahnya. “Banyak itu anggarannya. Harus ada upaya penuh dalam menagih biaya penguburan bagi korban meninggal yang bukan penduduk kota Medan,” tuturnya seraya menyebut dalam kesempatan ini, anggota Komisi II DPRD Medan juga mengharapkan BPBD bisa menyampaikan program dalam program new normal.	
9.	Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi.	
10.	Dalam hal penyemprotan disinfektan, harus ada standar 14 hari disinfektan di titik yang sudah terbukti ada Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun yang positif. Kalau memang setelah ditest di lingkungan tersebut tidak ada yang positif setelah 14 hari maka wilayah tersebut sudah bisa dikatakan relatif steril.	
11.	Adanya evaluasi atas pelaksanaan program	

	dan kegiatan	
12.	Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan	
13.	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin	
14.	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikato kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program	
15.	Fraksi Hanura, PSI, PPP (HPP) DPRD Kota Medan memberi rapor merah pada Pemerintah Kota (Pemko) Medan atas penggunaan APBD tahun anggaran 2019 yang memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) mencapai Rp 506,651 miliar. Hal ini membuktikan ketidakmampuan dan buruknya pengelolaan anggaran yang dilakukan Pemko sekaligus menunjukkan performa kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak maksimal.	
16.	Sementara terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah pada APBD 2019 terealisasi 85,01 persen, retribusi daerah teralisasi sebesar 51,03 persen dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi 64,61 persen, lanjut Hendra DS belum maksimal karena terbukti dari realisasi yang mampu diwujudkan hingga tahun anggaran berakhir sebesar 79,11 persen.	
17.	Tujuh fraksi DPRD Kota Medan setuju, maka pansus Covid 19 DPRD Medan tetap terbentuk. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan sudah resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Covid-19. Hal tersebut disepakati dalam sidang paripurna pembentukan Pansus Covid-19, di Ruang Paripurna DPRD Medan, Senin 8/6/2020	
18.	Kalau misalnya terjadi penyelewengan anggaran, pasti kami dari pansus akan merekomendasikan ke pimpinan dari OPD untuk dilakukan evaluasi terhadap anggotanya yang tidak bekerja secara baik	

	ataupun maksimal, untuk pencegahan penanganan Covid-19. Kalau ada terkait masalah proses hukum kami akan ajukan ke aparat hukum,"	
19.	Pansus Covid-19 DPRD Kota Medan mencium aroma dugaan korupsi anggaran penanganan Covid-19. Alasannya, angka positif dan korban meninggal terus bertambah.	
20.	Kami melihat mereka (Pemkot Medan) tidak mempunyai konsep untuk penanganan. Tidak ada ketegasan. Bahkan perwal (Peraturan Wali Kota) yang sudah dibuat tidak diawasi pelaksanaannya.	